



AKIBAT HUKUM PENANGGALAN KEKEBALAN (IMMUNITY WAIVER) KEPADA PEJABAT DIPLOMATIK DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 (STUDI KASUS PENANGGALAN KEKEBALAN TERHADAP ASISTEN ATASE MILITER MALAYSIA DI SELANDIA BARU TAHUN 2014)

Dhea Alfচিতra Ananda*, Peni Susetyorini, Kholis Roisah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : dheaalfa17@gmail.com

Abstrak

Asisten atase militer sebagai pejabat diplomatik dalam menjalankan misi diplomatiknya diberikan hak istimewa dan kekebalan dengan harapan bisa melangsungkan misi tersebut tanpa hambatan. Dalam prakteknya banyak pejabat diplomatik yang menyalahi aturan dari negara penerima dan menggunakan hak kekebalan serta keistimewaan tersebut sebagai suatu perlindungan untuk terbebas dari proses hukum. Pada kenyataannya juga diatur bahwa kekebalan tidak bersifat mutlak dan bisa ditanggalkan. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pengaturan mengenai penanggalan kekebalan menurut Konvensi Wina 1961 dan akibat hukum yang timbul dengan adanya penanggalan kekebalan terhadap asisten atase militer suatu negara. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan penulis melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa suatu hak kekebalan yang dimiliki oleh pejabat diplomatik bisa ditanggalkan oleh negara pengirim menurut Konvensi Wina 1961. Malaysia selaku negara pengirim menanggalkan kekebalan asisten atase militernya untuk berlangsungnya proses hukum di Selandia Baru sebagai negara penerima. Asisten atase militer Malaysia resmi dijatuhi hukuman oleh negara penerima dan setelah selesai menuntaskannya ia dideportasi kembali ke Malaysia. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Merupakan uraian singkat yang memuat tujuan, hasil penelitian, kesimpulan, serta implikasinya.

Kata kunci: Konvensi Wina 1961, Penanggalan Kekebalan, Pejabat Diplomatik.

Abstract

Military attache assistant as diplomatic official is granted privileges and immunity in carrying out his diplomatic mission to establish a mission without a hitch. In practice, many diplomatic official violate the rules of the receiving state and its claim to immunity and privileges such as protection for free from legal proceedings. In fact it is stipulated that immunity is not absolute and can be waived. Problems to be discussed are how the arrangements regarding the waiver of immunity under the Vienna Convention 1961 and the legal consequences arising with the waiver of immunity to the assistant military attache of a state. The research method used is juridical normative. Specifications of the research is descriptive analysis. Methods of the data analysis in this research is qualitative normative. Methods of data collection by the author is through the study of literature. The results showed that an immunity which is owned by a diplomatic official can be removed by the sending state according to the Vienna Convention 1961. Malaysia as the sending state waived the immunity of an assistant military attache to the ongoing legal proceedings in New Zealand as the receiving state. Assistant military attache Malaysia officially sentenced by New Zealand and after he finished his sentence, he was deported back to Malaysia.

Key words: Vienna Convention 1961, Immunity Waiver, Diplomatic officials

I. PENDAHULUAN

Di masa sekarang ini, negara adalah sebuah satu kesatuan yang tentu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang beragam, baik untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya atau untuk kepentingan negaranya. Namun yang pasti, suatu negara harus memiliki hubungan dengan negara lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya, karena kerja sama antar negara adalah hal yang penting untuk perkembangan negaranya, yang mana disebut sebagai hubungan internasional.

Berkaitan dengan hubungan internasional tentunya tidak lepas dari hubungan antara satu pihak dengan pihak lain, atau negara dengan negara lain dengan melakukan diplomasi sebagai unsurnya. Praktek diplomasi sendiri meliputi keseluruhan proses hubungan luar negeri dan formasi kebijakan¹. Kebijakan diplomasi berkaitan erat dengan pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain karena diplomasi merupakan suatu tahapan dalam menjalankan politik luar negeri suatu negara.² Tujuan utama suatu negara mengadakan hubungan diplomasi adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari negara lain, menjaga hubungan dengan negara lain, dan menjaga keserasian antar negara.

Negara merupakan salah satu subjek hukum internasional yang diakui, bersama dengan subjek hukum internasional lain yang terdiri dari Takhta Suci, Palang Merah Internasional, Organisasi Internasional, *Biligerent*, serta orang perorangan. Negara merupakan suatu integrasi dari kekuasaan politik dan sebagai alat bagi masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan – hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala – gejala kekuasaan dalam masyarakat³. Atas dasar tersebut, maka negara juga bisa dianggap sebagai subjek utama hukum internasional. Karena dunia sekarang ini diorganisir atas dasar kehadiran negara – negara dan perubahan penting hanya berlangsung melalui tindakan negara, baik itu positif maupun negatif⁴. Pembentukan suatu negara harus terdiri dari unsur – unsur yang harus dilengkapi dan terbentuk atas :

1. Penduduk Tetap
2. Wilayah
3. Pemerintahan
4. Kemampuan untuk membangun hubungan dengan negara lain.

Poin keempat tentu mengarah kepada jalinan antar negara yang biasanya diwakilkan oleh perwakilan diplomasi suatu negara.

Diplomasi dijadikan sebagai instrumen utama dari kebijakan

¹ Jack C Plano Dan Roy Olton, *The International Relation Dictionary* (England: CLio Press Ltd, 1982) halaman 24, dalam Antares Galang S, Skripsi, 2014

² Cantori D.Robert. *Introduction to international politics* (googlebook.com) di akses 24 oktober 2016

³ Miriam Budiardjo, *Dasar – dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), halaman 47

⁴ Chairul Anwar, *Hukum Internasional “Pengantar hukum bangsa – bangsa”*, (Jakarta: Djambatan, 1996) halaman 26

politik suatu negara, yang menjadi badan utama yang menjalankan tingkah laku masyarakat internasional. Diplomasi merupakan salah satu praktek dalam hubungan internasional antar negara melalui perwakilan – perwakilan resmi. Hal inilah yang bisa dikatakan sebagai hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik sering dilakukan secara terbuka, artinya hubungan antar bangsa yang rakyatnya diberi informasi tentang isi perjanjian antar negara – negara peserta. Tujuan adanya hubungan diplomatik adalah untuk mengusahakan agar pihak – pihak yang mengadakan hubungan dengan suatu negara mendapatkan manfaat yang sebesar – besarnya untuk kedua belah pihak. Hubungan diplomatik antar negara biasanya dilakukan bukan saja didasarkan pertimbangan seperti kepentingan ekonomi, perdagangan, dan investasi, tetapi juga terdapat faktor – faktor lain seperti, politik, solidaritas regional, ideologi, dan banyaknya warga negara tersebut di negara lain yang perlu dilindungi, termasuk kepentingan negara lain⁵.

Melalui jalur diplomatik, komunikasi yang dilakukan antara kedua belah pihak atau negara akan lebih lancar termasuk dilakukan negoisasi antara wakil – wakil yang sudah diakui. Dalam pengiriman perwakilan diplomatik, tiap negara memiliki klasifikasinya masing – masing, diatur dalam pasal 14 Konvensi Wina 1961 yang secara tegas telah ditentukan bahwa kepala – kepala perwakilan diplomatik

dibedakan kedalam tiga kelas, yakni⁶ :

1. Para duta besar atau *nuncios* yang diakreditasikan kepada kepala negara, dan para kepala perwakilan lain yang sama pangkatnya
2. Para utusan, duta, dan *Interuncios* yang diakreditasikan pada kepala negara
3. Para kuasa usaha atau *Charge d'affairs* yang diakreditasikan kepada Menteri Luar Negeri

Wakil wakil yang telah diakui tersebut mengemban misi diplomatik yang bertugas untuk mengemukakan kepentingan suatu negara yang diwakilinya sekaligus menjadi jembatan dengan subjek hukum internasional lainnya. Dalam pelaksanaan hubungan diplomatik tersebut secara langsung menimbulkan pula aturan – aturan yang kemudian diakui sebagai hukum diplomatik, yang pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip – prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar pemufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip – prinsip tersebut dituangkan didalam instrumen – instrument hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengemban kemajuan hukum internasional⁷.

⁵ Sumaryo Suryokusumo, *hukum diplomatik dan konsuler* (Jakarta: tatanusa:2013), halaman 49

⁶ Syahmin AK, *Hukum Diplomatik “Dalam Kerangka Studi Kasus”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) halaman 53

⁷ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik “Teori dan Kasus”* (Bandung: Alumni, 1995) halaman 5

Sehubungan dengan perwakilan diplomatik, urutan staf perwakilan diplomatik ini memang tidak disebutkan satu persatu dalam pasal – pasal Konvensi Wina, namun klasifikasi staf perwakilan diplomatik ini didasarkan pada kebiasaan diplomatik dalam menjalankan fungsinya. Urutan staf perwakilan diplomatik tersebut adalah sebagai berikut⁸ :

1. Kepala perwakilan
2. *Minister*
3. *Minister counsellor*
4. Konselor
5. Sektretaris I
6. Sekretaris II
7. Sekretaris III
8. Atase.

Disamping itu terdapat juga para atase teknis, seperti atase perdagangan, atase kebudayaan, atase militer, dan lain sebagainya. Fungsi tersebut adalah untuk menemukan siapa – siapa yang akan bertanggung jawab atas pimpinan perwakilan diplomatik apabila pimpinan perwakilan diplomatik tidak ada di tempat tugas.

Sebagai pejabat diplomatik adanya pemberian kekebalan dan keistimewaan bagi para pejabatnya pada hakikatnya merupakan hasil sejarah dunia diplomasi yang sudah lama sekali, di mana pemberian semacam itu dianggap sebagai kebiasaan hukum internasional. Sesuai dengan aturan – aturan kebiasaan dalam hukum internasional itu, para diplomat yang mewakili negaranya masing –

masing memiliki kekebalan yang kuat dari yurisdiksi negara pengirim. Kekebalan – kekebalan ini sering diberikan secara jelas dalam hukum dan peraturan perundang – undangan negara penerima dan kadang – kadang diberikan lebih banyak dari yang sudah ditentukan dalam hukum internasional⁹.

Kekebalan dan keistimewaan diplomatik tidak saja dinikmati oleh para perwakilan (seperti duta besar, duta, atau kuasa usaha), tetapi juga oleh anggota keluarganya yang tinggal bersamanya, termasuk para diplomat lainnya yang menjadi anggota perwakilan (seperti konselor, para sekretaris, atase, dan sebagainya), dan kadang – kadang dalam keadaan yang jarang sekali, oleh staff pembantu lainnya (seperti juru masak, sopir, pelayan, penjaga, dan lainnya).¹⁰

Jika melihat ketentuan dalam Pasal 37 Konvensi Wina 1961 yang menjelaskan tentang kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik, antara lain diberikan kepada :

- a. Para pejabat perwakilan diplomatik meliputi *Ambassador*, *Minister*, *Minister Counsellor*, *Counsellor*, *Secretary* and *Attache*, serta pejabat – pejabat konselerasi, dan lain – lain;
- b. Pembantu – pembantu pribadi kepala perwakilan, pembantu rumah tangga, pengasuh anak, sekretaris pribadi, dan sebagainya;

⁸ B.Sen, *A Diplomat's Handbook of International Law and Practice*. (Netherlands: Martinus Nijhoff Publihers. 1979), halaman 31

⁹ Syahmin, Ak., *Op.Cit*, halaman 116

¹⁰ *Ibid*, halaman 115

- c. Anggota keluarga kepala perwakilan, anggota terdekat yang seumuran atau tinggal bersama dengan kepala perwakilan;
- d. Kurir diplomatik dan lain sebagainya.

Namun, dijelaskan pula pada pasal 32 Konvensi Wina 1961 bahwa kekebalan dari kekuasaan hukum yang dimiliki para pejabat diplomatik dan orang – orang yang menikmati kekebalan seperti tersebut dalam pasal 37 Konvensi Wina 1961 dapat ditanggalkan (*waived*) oleh negara pengirim. Penanggalan kekebalan harus dinyatakan secara tegas, bilamana pejabat diplomatik atau orang yang menikmati kekebalan terhadap tuntutan pengadilan menurut Pasal 37 Konvensi Wina 1961 mengambil tindakan pertama di dalam tuntutan pengadilan, ia kehilangan kekebalan terkait dengan tuntutan balasan yang langsung berhubungan dengan tuntutan pokok. Penanggalan kekebalan dari pengadilan mengenai tindakan administratif atau perdata tidak dianggap sebagai penanggalan kekebalan terhadap eksekusi putusan pengadilan, untuk mana akan diperlukan penanggalan tersendiri.

Dalam hal ini, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan di atas, maka kekebalan dari kekuasaan hukum pejabat – pejabat diplomatik dan orang – orang menikmati kekebalan seperti tersebut dalam Pasal 37 Konvensi Wina 1961 dapat dilepaskan oleh negara pengirim. Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa pelepasan

tersebut harus dinyatakan secara jelas atau secara tertulis¹¹.

Dalam praktiknya, menurut Boer Mauna¹², sejak beberapa tahun terakhir ini permintaan untuk menanggalkan kekebalan terhadap para pejabat kedutaan besar makin meningkat karena seringnya terjadi penyalahgunaan kekebalan diplomatik. Yang menjadi penyebab permintaan penanggalan kekebalan diplomatik ini antara lain karena perbuatan kriminal, penyelundupan, pelanggaran peraturan lalu lintas, atau mengendarai mobil dalam keadaan mabuk dan menabrak orang.

Dalam hal – hal tertentu kebijakan *me-recall* atau mempersona non-grata oleh negara penerima dianggap tidak memadai lagi. Dapat terjadi permintaan negara penerima untuk mengadili di peradilan nasional diplomat – diplomat asing yang terlibat dalam kasus – kasus kriminal.

Contohnya adalah kasus yang akan penulis bahas pada penulisan hukum ini, yakni kasus Pejabat Diplomatik lebih spesifiknya Asisten Atase Militer Malaysia untuk Selandia Baru bernama Muhammad Rizalman bin Ismail.

Muhammad Rizalman bin Ismail yang merupakan Asisten Atase Militer dalam kedutaan besar Malaysia di Selandia Baru diketahui melakukan tindak pelecehan seksual, pencurian, dan masuk dalam properti orang tanpa izin, pada tanggal 9 Mei tahun

¹¹ *Ibid*, halaman 130

¹² Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: PT Alumni 2003) halaman 507

2014, sang Asisten Atase Militer tersebut memasuki rumah Tania Billingsley yang terletak di Brooklyn dan mencoba melakukan tindak pelecehan seksual kepada wanita tersebut, kemudian pada tanggal 10 Mei 2014 penangkapan kepada Muhammad Rizalman bin Ismail dilakukan. Namun, karena tersangka merupakan pejabat diplomatik, tersangka menggunakan kekebalan diplomatiknya untuk kembali ke Malaysia pada tanggal 22 Mei 2014.

Barulah pada akhir Juni penyelidikan dilakukan lebih detail lagi, hingga pada tanggal 27 Juli 2014, Muhammad Rizalman bin Ismail ditanggalkan kekebalan diplomatiknya oleh negaranya sendiri, Malaysia dan diterbangkan kembali ke Selandia Baru untuk dilakukannya proses pengadilan.

Seperti yang dapat dilihat, negara penerima memang memiliki kewajiban – kewajiban untuk memberikan fasilitas – fasilitas, privileges, dan imunitas kepada para wakil dari negara tersebut sebagai diplomat, namun kemudian terjadi kemungkinan seperti penyalahgunaan dari apa yang telah diberikan tersebut, sehingga telah disediakan cara – cara bagi negara penerima untuk menghadapi penyalahgunaan tersebut dalam Konvensi Wina 1961.

Namun, tidak semata – mata seorang pejabat diplomatik bisa diadili begitu saja dalam negara penerima, persetujuan dari negara pengirim harus diberikan, dengan wujud menanggalkan diplomatik pejabat diplomatik tersebut hingga bisa diadili dinegara penerima

untuk menebus kejahatan yang ia telah lakukan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh para diplomat dapat disikapi dengan cara yang berbeda oleh negara dimana mereka ditempatkan, dalam hal ini ada faktor yang mempengaruhi negara penerima dalam menyikapi pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan. Dalam Konvensi Wina 1961 juga telah diuraikan upaya – upaya yang dapat ditempuh oleh negara penerima untuk meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut. Dari upaya – upaya itu dapat dilihat bahwa penanggalan kekebalan (*Immunity Waiver*) merupakan sanksi maksimal yang bisa diberikan negara pengirim, supaya pejabat diplomatiknya bisa diadili atas perlakuannya di negara penerima.

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan mengenai penanggalan kekebalan (*Immunity Waiver*) menurut Konvensi Wina 1961?
2. Apa akibat hukum yang timbul dengan adanya penanggalan kekebalan (*Immunity Waiver*) terhadap Asisten Atase Militer suatu negara?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yaitu suatu pendekatan yang

mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.¹⁴

Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu menganalisis data yang berupa bahan-bahan hukum dan bahan-bahan pustaka. Analisis dilakukan dengan penafsiran terhadap data hasil penelitian. Hasil analisis disajikan secara sederhana dan sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Penanggalan Kekebalan (Immunity Waiver) Menurut Konvensi Wina 1961

1. Analisa Terhadap Tindak Pelecehan Seksual Oleh Asisten Atase Militer Malaysia Di Selandia Baru Menurut Konvensi Wina 1961

Dalam kasus pelecehan seksual terhadap wanita lokal berumur 21 tahun bernama Tania Billingsley di kediamannya yang terjadi pada tahun 2014 silam oleh Muhammad

Rizalman yang merupakan seorang Asisten Atase Militer ini perlu diketahui terlebih dahulu penjelasan dari pejabat diplomatik menurut pasal 1 huruf (e) Konvensi Wina 1961 adalah, "*a 'diplomatic agent' is the head of the mission or a member of the diplomatic staff of the mission*" kepala dari misi atau bagian dari staff diplomatik yang menjalankan misi tersebut. Dalam pasal 8 ayat (1) juga disebutkan bahwa, "*Members of the diplomatic staff of the mission should in principle be of the nationality of the sending state*" anggota staff diplomatik berkewarganegaraan dari negara pengirim (*sending state*). Pada kasus ini Muhammad Rizalman adalah seorang pejabat staff diplomatik yang lebih tepatnya seorang Asisten Atase Militer pada Komisi Tinggi Malaysia di Selandia Baru, Muhammad Rizalman merupakan warganegara Malaysia, dan ketika bekerja di Selandia Baru sebagai Asisten Atase Militer dirinya membawa istri serta ketiga anaknya turut serta ke Selandia Baru.

Secara umum Atase Militer memiliki tugas sebagai penghubung angkatan bersenjata maupun dari departemen pertahanan negaranya. Ia berkonsultasi dengan duta besar dalam segala persoalan yang berkaitan dengan kebijakan militer dan keamanan, dan melapor kepada petinggi militer dan kementerian pertahanan tentang semua tingkat perkembangan dari kebijakan keamanan negara dimana ia ditempatkan. Ia juga melaksanakan tugas – tugas resmi angkatan bersejatanya di negara penempatannya, menjalin hubungan antara angkatan bersenjata negaranya

¹³ Roni Hanitjo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 20

¹⁴ Roni Hanitjo Soemitro, Op.cit., halaman 35

dengan angkatan bersenjata negara – negara lain serta industri persenjataan di negara tersebut. Selain itu, Atase Militer juga melakukan analisis dan menentukan penilaian dan ikut serta dalam berbagai konferensi dan pemeriksaan pasukan, serta menjadi pejabat penghubung untuk angkatan bersenjatanya sendiri di negara tersebut.

Pada pasal 29 Konvensi Wina 1961 menyebutkan bahwa, *“The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity”* yakni seseorang yang merupakan bagian dari pejabat diplomatik tidak dapat di ganggu gugat, dirinya harus terbebas dari segala penahanan atau penangkapan. Negara penerima harus memperlakukan pejabat diplomatik dengan hormat dan mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah segala serangan yang mungkin akan diterima, serta menjaga martabat dan kebebasannya. Tidak hanya pejabat diplomatiknya saja, namun hal tersebut juga berlaku untuk kediamannya, seperti yang tertera pada pasal 30 ayat (1) Konvensi Wina 1961, *“The private residence of a diplomatic agent shall enjoy the same inviolability and protection as the premises of the mission”* yang menekankan bahwa kediaman pribadi dari pejabat diplomatik juga harus mendapatkan perlindungan dan keistimewaan yang sama seperti yang tertera pada perlindungan melangsungkan misi.

2. Analisa Pengaturan Penanggalan Kekebalan (Immunity Waiver) Terhadap Asisten Atase Militer Malaysia Di Selandia Baru Menurut Konvensi Wina 1961

Dalam Konvensi Wina 1961 tidak mengatur secara rinci terkait standar dan tata cara bagaimana negara pengirim harus melakukan penanggalan kekebalan (Immunity Waiver) kepada pejabat diplomatiknya yang melakukan suatu tindak pelanggaran hukum di negara penerima hingga harus diadili, hal ini lah yang menimbulkan reaksi berbeda oleh setiap negara pengirim jika dihadapkan dengan situasi sedemikian rupa.

Seperti yang telah dijelaskan, adanya hak keistimewaan dan kekebalan tentunya diharapkan para pejabat atau agen diplomatik bisa melaksanakan tugas dan misinya dengan baik. Namun, hal tersebut tentunya tidaklah mutlak. Hak kekebalan dari yurisdiksi seperti perlindungan kepada pejabat diplomatik tersebut bisa ditanggalkan (hanya oleh pemerintah negara pengirim).

Dalam perkembangannya sendiri, suatu penanggalan kekebalan diplomatik sekarang ini bisa diterapkan bagi siapapun yang melakukan suatu tindakan yang berkaitan dengan perdata atau komersil walaupun pejabat diplomatik tersebut melakukan dalam rangkan menjalankan fungsi diplomatiknya, maka kekebalan tetap dinyatakan tidak mutlak dan bisa ditanggalkan, tentunya tetap sesuai dengan ketentuan Konvensi Wina 1961.

Masalah kekebalan (immunity) mulai dibahas pada Konvensi Wina 1961 dari pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan:

1. Aksi nyata terkait harta tidak bergerak pribadi yang terletak di wilayah negara penerima, kecuali dirinya melakukan itu karena mewakili negara pengirim dengan tujuan sebuah misi.
2. Aksi terkait suksesi yang mana seorang pejabat diplomatik bertindak sebagai eksekutor, administrator, dan pewaris sebagai seorang individu yang bersifat pribadi dan tidak mewakili negara pengirim.
3. Aksi terkait hal aktivitas profesional atau komersil oleh pejabat diplomatik di wilayah negara penerima diluar dari fungsinya. Namun, dalam pasal yang sama ayat (4) dijelaskan bahwa kekebalan yang diterima terkait yurisdiksi tersebut tidak membuat dirinya bisa terlepas dari yurisdiksi negara pengirim atau negara tempat pejabat diplomatik berasal.

Pada dasarnya, hak kekebalan tersebut tentunya tidak mutlak. Kekebalan yurisdiksi untuk pejabat diplomatik atau seseorang yang menikmati hak kekebalan tersebut bisa di tanggalkan oleh negara pengirim. Penanggalan harus selalu dinyatakan dengan tegas dan jelas.¹⁵

Dalam kasus yang tertera di kronologis dijelaskan bahwa pihak Malaysia akhirnya menyatakan bersedia mengirim Muhammad Rizalman kembali ke Selandia Baru untuk melakukan proses hukum

sesuai dengan hukum yang berlaku di Selandia Baru, tempat pejabat diplomatik tersebut melakukan tindak pelecehan seksual. Dalam pernyataan resmi¹⁶ yang dikirim pemerintah Malaysia kepada pemerintah Selandia Baru tanggal 2 Juli 2014 tersebut, Malaysia tidak secara mutlak menuliskan penanggalan kekebalan untuk Muhammad Rizalman, namun menyatakan siap untuk mengirim kembali Muhammad Rizalman ke Selandia Baru untuk menjalani proses hukum atas apa yang ia telah perbuat, Malaysia juga menegaskan percaya sepenuhnya bahwa keadilan akan dilakukan selama proses hukum berlangsung oleh pihak Selandia Baru. Hal tersebut dilakukan atas dasar pasal 32 ayat (2) Konvensi Wina 1961 yang menyebutkan bahwa *'Waiver must be express'*. Dengan cara mengirim kembali Muhammad Rizalman ke Selandia Baru merupakan bukti jelas dari pasal tersebut diterapkan oleh pemerintah Malaysia.

B. Akibat Hukum Yang Timbul Dengan Adanya Penanggalan Kekebalan (*Immunity Waiver*) Terhadap Asisten Atase Militer Malaysia Di Selandia Baru

1. Implikasi Terhadap Negara Penerima Atas Tindakan Penanggalan Kekebalan (*Immunity Waiver*) Terhadap Asisten Atase Militer Malaysia Di Selandia Baru

Tindakan yang diambil oleh Selandia Baru selaku negara

¹⁵ Pasal 32 Konvensi Wina 1961

¹⁶

https://www.mfat.govt.nz/assets/_securedfiles/OIA/Ministerial-Enquiry-Whitehead-Report.pdf, halaman 80.

penerima dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh Muhammad Rizalman selaku Asisten Atase Militer Malaysia tersebut merupakan wujud dari upaya Selandia Baru sebagai sebuah negara yang melindungi warga negaranya dari tindakan pelanggaran hukum seorang warga negara lain yang dilakukan di wilayah kedaulatannya. Tentu saja hal ini merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah Selandia Baru untuk mengadili suatu tindakan pelanggaran hukum negaranya, tidak memandang siapapun pelaku tersebut.

Muhammad Rizalman melanggar Incident Assault yang tercantum dalam 135 Crimes Act 1961 No 43 terkait tindakan pelecehan seksual yang ia lakukan terhadap warga negara Selandia Baru bernama Tania Billingsley, dalam peraturan di 135 Crimes Act 1961 No 43 tersebut Muhammad Rizalman dapat dijatuhi hukuman maksimal tujuh tahun penjara. Dalam menjatuhkan hukumannya, Hakim Pengadilan Tinggi Wellington, David Collins telah mempertimbangkan segala prinsip – prinsip yang tertera dalam Sentencing Act 2002, s 80A (3) . Untuk itu, Muhammad Rizalman pada akhirnya dijatuhi hukuman sebagai tahanan rumah selama sembilan bulan yang harus ia jalani di Selandia Baru.

Selandia Baru telah berhasil melaksanakan proses hukum berdasarkan yurisdiksi territorial-nya dengan baik. Dibuktikan juga dengan proses hukum yang berjalan adil dan tertib, hal tersebut telah menjadi perjanjian kedua negara, baik Malaysia sebagai negara pengirim dan Selandia Baru sebagai negara

penerima ketika Malaysia menyatakan akan menanggalkan kekebalan Muhammad Rizalman untuk bisa dilangsungkannya proses hukum atas apa yang Asisten Atase Militer tersebut langgar di Selandia Baru ketika menjadi pejabat diplomatik.

Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina 1961¹⁷ yang menyebutkan bahwa seorang perwakilan diplomatik memang diberikan hak kekebalan dan keistimewaan semata – mata untuk melangsungkan tugasnya tanpa halangan dan melangsungkan tanggung jawabnya dengan baik, namun di samping itu seorang pejabat diplomatik juga harus menghormati undang – undang yang berlaku dimana wilayah dirinya di tempatkan.

2. Implikasi Terhadap Negara Pengirim Atas Tindakan Penanggalan Kekebalan (*Immunity Waiver*) Terhadap Asisten Atase Militer Malaysia Di Selandia Baru

Malaysia telah melaksanakan fungsinya sebagai negara dengan memberikan pendampingan kepada Muhammad Rizalman yang di proses hukum di Selandia Baru. Ketika kembali ke Selandia Baru, Muhammad Rizalman dikirim kembali ke Selandia Baru dengan status sebagai warga negara Malaysia biasa seiring dengan penanggalan kekebalan diplomatik yang melekat

¹⁷ Article 41 (1): *Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State.*

kepada Asisten Atase Militer tersebut.

Dalam aturan Hukum Diplomatik suatu negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya, tanpa mengabaikan undang – undang negara setempat. Hal ini disebut juga sebagai yurisdiksi ekstra-territorial, memberikan perlindungan hukum atau bantuan hukum seperti mencarikan pengacara bagi mereka dalam proses peradilan di negara penerima adalah wujud dari perlindungan tersebut¹⁸. Dalam kasus ini, Malaysia memberikan pendampingan kepada Muhammad Rizalman seorang senior Atase Militer dari Menteri Kemiliteran Malaysia yang turut mengantaranya ke Selandia Baru beserta seorang pengacara warga negara Selandia Baru bernama Dr Donald Stevens QC.

Dalam proses hukum tersebut, Muhammad Rizalman awalnya dituntut oleh jaksa Grant Burston selama 2 tahun 9 bulan. Namun, Stevens sebagai pengacara menjelaskan bahwa hukuman tersebut akan sangat tidak terhormat bagi 21 tahun karir Muhammad Rizalman di Kemiliteran, terlebih ia memiliki rekam teladan selama bekerja di Kemiliteran. Dengan mencuatnya kasus ini secara Internasional telah membuat dampak buruk kepada citra Muhammad Rizalman dan disebutkan ia akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan lagi. Stevens juga menyebutkan bahwa selama bekerja di Wellington

sebagai Asisten Atase Militer Muhammad Rizalman dikenal dengan karakternya yang baik¹⁹. Untuk itu, pada sidang terakhir secara resmi Muhammad Rizalman dijatuhi hukuman sembilan bulan tahanan rumah dengan beberapa pertimbangan yang Hakim David Collins pertimbangkan.

Setelah Muhammad Rizalman menyelesaikan hukuman tersebut terhitung sejak bulan Februari hingga Oktober 2016, ia dideportasi kembali ke Malaysia tertanggal 4 November 2016.

Jika melihat kembali terhadap implikasi dan akibat hukum yang diberikan kepada masing – masing negara, baik negara pengirim ataupun negara penerima adalah dimana akhirnya Muhammad Rizalman menerima hukuman sembilan bulan tahanan rumah yang ia jalankan di Selandia Baru, setelah dirinya selesai menuntaskan hukuman tersebut, ia kembali di deportasi ke Malaysia. Hubungan Selandia Baru dan Malaysia masih terjalan dengan baik hingga saat ini, hal ini menunjukkan bahwa upaya Malaysia untuk menanggalkan kekebalan pejabat diplomatiknya merupakan langkah yang tepat untuk tidak memutus hubungan diplomatik atau memberi kesam buruk terhadap Selandia Baru.

3. Akibat Hukum Penanggalan Kekebalan (*Immunity Waiver*) Terhadap Asisten Atase

¹⁸ Sumaryo Suryokusumo, *Op.Cit*, halaman 73.

¹⁹ <http://www.stuff.co.nz/national/crime/76529955/malaysian-military-man-muhammad-rizalman-bin-ismails-sentence-a-kick-in-the-guts-for-victim>, diakses pada tanggal 26 Februari 2017 pukul 4:32.

Militer Malaysia di Selandia Baru

Pernyataan bersalah Muhammad Rizalman resmi dinyatakan oleh Pengadilan Tinggi Wellington pada November 2015. Asisten Atase Militer tersebut resmi bersalah dari beberapa tuduhan yang dilayangkan kepadanya, diantaranya malakukan tindak pelecehan seksual kepada Tania Billingsley di kediamannya daerah Wellington, dengan cara memasuki rumah tanpa izin dan mengindikasikan tindak perampokan karena adanya perusakan properti.

Putusan terakhir dijatuhkan pada 4 Februari 2016 kepada Muhammad Rizalman yang merupakan Asisten Atase Militer tersebut dalam data yang diperoleh pada *High Court of New Zealand* menyebutkan beberapa poin berikut :

[1] Mr Rizalman, today I am sentencing you for indecently assaulting Ms Billingsley in her home on 9 May 2014.

Terlampir bahwa Muhammad Rizalman telah melakukan tindak kriminal yang diatur dalam *Crimes Act 1961, s 135* dengan ancaman hukuman maksimum tujuh tahun penjara.

Barulah pada bagian *Adjustments to starting point* hakim menyebutkan, *"[37] From the starting point of 27 months' imprisonment I propose to give you a discount of four months to reflect three factors."*

Bahwa dari tuntutan penjara 27 bulan hakim mengusulkan untuk memberikan potongan hukuman empat bulan menjadi 23 bulan karena Muhammad Rizalman mampu mencerminkan faktor yang dijelaskan pada poin selanjutnya,

"[38] First, the fact that you co-operated with being extradited to New Zealand to enable your offending to be heard and determined as quickly as possible in the New Zealand judicial system."

"[39] Second, your good character up until the time of this offending. You are 39 years of age and members of your family have submitted on behalf evidence of your good character and the important role that you play in the family. Further, you have retained a respected position in society in your placement at the Malaysian High Commission. I have also taken into account the associated high risk of losing this esteemed position and the likelihood of your career coming to an end."

"[40] Third, you have been subjected to restrictive bail conditions since your return to New Zealand."

Dijelaskan pada poin 38, fakta bahwa Muhammad Rizalman berhasil bekerja sama dengan baik dan bersedia untuk dikirim kembali ke Selandia Baru serta bisa mendengar pembelaan di sistem yurisdiksi Selandia Baru. Kemudian pada poin 39, karakter baik Muhammad Rizalman juga menjadi pertimbangan hakim, usianya yang 39 tahun dinyatakan memiliki peran penting dalam keluarga yang juga telah berhasil meyakinkan karakter baik dari Muhammad Rizalman. Terlebih, dirinya memegang posisi penting dalam Komisi Tinggi Malaysia, hakim juga mempertimbangkan jika Rizalman harus kehilangan posisi terhormatnya tersebut dan menyayangkan pekerjaannya semua harus berakhir sia – sia karena masalah ini. Terakhir dalam poin 40,

karena ketika dirinya tiba di Selandia Baru Rizalman telah dijamin dengan kondisi ketat dan diberlakukan seadil – adilnya. Setelah itu, Rizalman diminta untuk menuliskan penyesalannya kembali serta menawarkan sejumlah uang untuk ganti rugi seperti yang tertera pada poin 41²⁰.

Tertera juga beberapa pernyataan hakim dalam poin lanjutan yang menyayangkan cara Muhammad Rizalman yang dinilai kurang tulus dalam memberikan ungkapan penyesalan, walaupun hakim tidak memahami jelas apakah itu disebabkan oleh kebiasaan dan sifat militer yang telah di jalani Muhammad Rizalman atau hal lain, namun kebaikan hatinya ditunjukkan ketika dirinya mau memberikan kompensasi dan mencoba untuk membuat surat penyesalan lagi. Pada poin 41 kembali hakim memberikan potongan,

“[44] I will also give you a further discount of three months’ imprisonment for your guilty plea. This reflects the principle in Hessell v R. It is a discount of approximately ten per cent, acknowledging that although you unsuccessfully contested key facts, you did avoid the necessity for a two week trial.”

Potongan hukuman tiga bulan kembali diberikan karena Muhammad Rizalman mengakui bahwa dirinya bersalah, hal ini juga diterapkan karena hakim mengacu pada kasus terdahulu antara Hessell v R. yang pernah terjadi. Total telah sebanyak sepuluh persen potongan

diberikan kepada Muhammad Rizalman. Dari hukuman 27 bulan, Muhammad Rizalman akan menerima 18 bulan setelah mendapatkan potongan yang dijelaskan oleh hakim.

Barulah pada *final sentence* dijelaskan mulai dari poin 45 hingga poin 47 yang berbunyi,

“[45] A sentence of 18 months’ imprisonment means you are eligible for home detention. The sentence of home detention provides a real alternative to imprisonment. It carries with it the principles of deterrence and denunciation.”

Muhammad Rizalman akan dijatuhi hukuman sebagai tahanan rumah selama 18 bulan, hal ini merupakan alternatif lain dari hukuman kurungan pada umumnya yang tentu saja tetap dengan prinsip dan kecaman yang nyata.

“[46] I had initially hoped that a sentence of home detention might be able to be served at the Malaysian High Commission. For reasons which have been fully explained by the Malaysian Government, that option is not available. I am, however, grateful to the Malaysian Government for its co-operation in this case and for ensuring you can continue to rent the property where the sentence of home detention will be able to be carried out.”

Pada point ke 46 ini, hakim menjelaskan bahwa tahanan rumah bisa dilaksanakan di Komisi Tinggi Malaysia, dengan alasan yang sudah dijelaskan dengan cukup jelas oleh Pemerintah Malaysia, bahwa tidak ada pilihan lain. Bagaimanapun, hakim menjelaskan bahwa dirinya cukup bersyukur kepada pemerintah Malaysia karena bisa diajak

²⁰ [41] *It has been urged upon me that you are entitled to credit for remorse. You have now written a letter of apology and offered a sum of money as reparation.*

kerjasama dengan baik untuk kasus ini.

"[49] In order to facilitate your deportation to Malaysia following the completion of your sentence of home detention, I will not impose the standard post detention conditions set out in s 80N of the Sentencing Act 2002."

Kemudian pada poin 49, disebutkan hakim menghormati Malaysia dengan menyatakan, setelah Muhammad Rizalman selesai melangsungkan hukuman sebagai tahanan rumah, standar kondisi penahanan yang tertera pada 80N of the Sentencing Act 2002 tidak akan di terapkan kepada Muhammad Rizalman, sehingga setelah Muhammad Rizalman sudah tuntas melangsungkan tahanan rumahnya, ia bisa langsung di deportasi ke Malaysia tanpa harus lagi melakukan prosedur yang di tetapkan oleh undang – undang Selandia Baru.

"[50] Before deciding on the sentence I am about to impose, I have taken into consideration the purposes and the principles of the Sentencing Act 2002²¹. In particular, I am satisfied that a sentence of nine months' home detention will:

(1) hold you accountable for the harm you did to your victim and the community;

(2) promote in you a sense of responsibility for the harm you have done;

(3) denounce your conduct;

(4) deter others from committing the same or a similar offence;

²¹ (3) A sentence of home detention may be for such period as the court thinks fit, but must not be for less than 14 days or more than 12 months.

(5) is the least restrictive outcome that may be imposed in the circumstances of your case."

Sebelum memasuki poin ke 50, pada poin ke 48²² putusan tersebut, dijelaskan bahwa tahanan rumah merupakan separuh dari tahanan penjara yang telah dijatuhkan, oleh karena itu hakim menjatuhkan Muhammad Rizalman sembilan bulan tahanan rumah. Hukuman tersebut diharapkan bisa membuat Rizalman terus bertanggung jawab baik kepada korban dan masyarakat sekitar, memahami rasa tanggung jawab atas apa yang telah dilakukan, mengancam perilaku yang telah dilakukan, bisa mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan yang sama, serta terakhir membatasi apa yang bisa terjadi dalam kasus serupa seperti ini.

"[52] On the charge of indecently assaulting Ms Billingsley to which you pleaded guilty I am sentencing you to nine months' home detention. The terms and conditions of your home detention are set out in a written statement that will be provided to you and to your counsel in a few minutes."

"[53] I will now give you the three strikes warning. If you are convicted of any serious violence offence (except murder) committed after you receive this warning, you will receive a final warning. In addition, if the Judge imposes a sentence of imprisonment for that offence (other than life imprisonment for

²² However, it is generally accepted that a sentence of home detention equates to about half the sentence of imprisonment that would otherwise be imposed. I therefore propose to sentence you to nine months' home detention.

manslaughter, or preventive detention) then you will serve that sentence without parole or early release.”

“[54] If you are convicted of a murder committed after you receive this warning, you will be sentenced to imprisonment for life. You must serve the life sentence without parole unless it would be manifestly unjust to do so. If you receive a life sentence without parole, you will not be released from prison if serving the sentence without parole would be manifestly unjust, the Judge must specify the minimum term of imprisonment you will serve.”

Keputusan dibuat secara mutlak tahanan penjara selama sembilan bulan yang akhirnya dilangsungkan oleh Muhammad Rizalman di kediamannya di Selandia Baru dan bukan di Komisi Tinggi Malaysia, kemudian dalam poin diatas dijelaskan bahwa jika Rizalman kedatangan melakukan tindak kekerasan atau pelecehan terkecuali pembunuhan akan diberikan peringatan akhir, namun jika dirinya kedatangan melakukan tindak pembunuhan maka Rizalman akan menerima hukuman seumur hidup.

Begitulah keputusan dibuat di Peradilan Tinggi Selandia Baru. Muhammad Rizalman bin Ismail sendiri resmi bebas pada 4 November 2016 dan langsung di deportasi kembali ke Malaysia.

Dalam kasus diatas akibat hukum yang di terima Rizalman adalah penjara 18 bulan yang kemudian dikurangi separuhnya karena dirinya menyelesaikan sebagai tahanan rumah di kediamannya di Selandia Baru, tepat setelah sembilan bulan menjadi tahanan rumah, pada tanggal

4 November 2016 Muhammad Rizalman di deportasi ke Malaysia dan dinyatakan bebas dari masalah pelecehan seksual terhadap Tania Billingsley yang terjadi pada tahun 2014 silam tersebut.

IV. KESIMPULAN:

Berdasarkan analisis dalam pembahasan yang telah penulis paparkan, maka dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Kasus yang terjadi kepada Asisten Atase Militer Malaysia bernama Muhammad Rizalman bin Ismail di Selandia Baru tersebut membuktikan bahwa apa yang tertera dalam Konvensi Wina 1961 memang betul-betul di terapkan. Mulai dari pengaturan terkait siapa saja yang berhak menerima hak kekebalan dan keistimewaan hingga bagaimana hak kekebalan tersebut bisa ditanggalkan. Dalam Konvensi disebutkan bahwa ‘Waive must be expressed’ dan harus di lakukan oleh ‘Sending state’ yang pada kenyataannya, Malaysia memang menanggalkan kekebalan dari Rizalman yang sebelumnya sempat kembali ke Malaysia. Setelah ditanggalkan Rizalman dikirim kembali ke Selandia Baru untuk melangsungkan proses hukum yang adil.

2. Malaysia telah melakukan hal yang benar untuk tetap menjaga hubungan baiknya dengan Selandia Baru dengan menanggalkan kekebalan dari pejabat diplomatiknya tersebut agar bisa di proses secara hukum di Selandia Baru. Tentu saja, dengan dilakukannya hal ini Malaysia juga berharap pejabat diplomatiknya bisa di proses hukum secara adil. Malaysia juga melakukan tugasnya sebagai negara dengan baik

dengan memberi pendampingan terhadap Muhammad Rizalman serta pengacara selama proses hukum berlangsung. Selandia Baru juga telah melakukan tugasnya sebagai negara untuk melindungi warga negaranya dengan meminta penangkalan kekebalan terhadap Asisten Atase Militer Malaysia tersebut yang tentunya tanpa mengabaikan permintaan dari Malaysia untuk berlangsungnya proses hukum yang adil. Selandia Baru benar-benar memperhatikan aspek-aspek kehormatan dari Rizalman tersebut selama proses hukum, terlebih karena Rizalman mampu mematuhi proses hukum dengan baik semua berjalan lancar. Hubungan diplomatik antara Malaysia dan Selandia Baru masih berjalan dengan baik hingga sekarang. Akibat hukum yang harus diterima Rizalman karena kasus pelecehan seksual yang ia alami adalah penjara selama 18 bulan, namun karena dirinya melangsungkan hukuman sebagai tahanan rumah, hakim Selandia Baru memberinya keringanan yakni tahanan rumah selama sembilan bulan, hal ini tidak terlepas dari Hakim yang mencoba melihat bahwa pekerjaan Rizalman adalah pekerjaan terhormat, selain itu, ia mau membawayar kompensasi dan bekerja sama dengan baik selama proses hukum berlangsung, mengakui apa yang menjadi kesalahannya dan berjanji untuk menjadi orang yang lebih berguna lagi kepada sekitar. Rizalman akhirnya resmi menuntaskan hukuman tahanan rumah selama sembilan bulan di kediamannya di Selandia Baru. Baru setelah semua

selesai, ia kembali di deportasi ke Malaysia.

V. DAFTAR PUSTAKA

Konvensi / Perundang - Undangan
Criminal Procedure Act 2011 No 81
Crimes Act 1961 No 43

Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik
Mahkamah Statuta Internasional
Sentencing Act 2002

Buku

Anwar, Chairul, *Hukum Internasional "Pengantar hukum bangsa – bangsa"*, (Jakarta: Djembatan, 1996)

Budiardjo, Miriam, *Dasar – dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)

Feltham, Ralph G., *Diplomatic Handbook* (Belanda: Martinus Nijhoff Publisher) 2005

Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: PT Binacip, 1982)

Mauna, Boer, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: PT Alumni 2003)

Priyono, Joko, *Studi Tentang Hukum Diplomatik*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro)

Sastroamidjojo, Ali, *Pengantar Hukum Internasional*, (Djakarta: Penerbit Bhartara 1971)

Satow, Sir Ernes, *a Guide to Diplomatic Practice*, (London, New York: Longmans Green Co, 1979)



- Sen, B, *A Diplomat's Handbook of International Law and Practice*.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta Rajawali Pers, 2010)
- Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Suryono Edy dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*, (Bandung: Angkasa 1991)
- Suryokusumo, Sumaryo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler* (Jakarta: tatanusa:2013)
- _____, Sumaryo, *Hukum Diplomatik "Teori dan Kasus"* (Bandung: Alumni, 1995)
- Syahmin AK, *Hukum Diplomatik "Dalam Kerangka Studi Kasus"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)
- Widodo, *Konsep dan Dinamika Hukum Internasional*, (Malang: Indonesian Business School, 1997)
- _____, *Hukum Kekebalan Diplomatik Era Globalisasi* (Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo, 2012)
- Kamus**
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)
- Internet**
Alleged Malaysian diplomat rape victim named diakses dari, <http://www.stuff.co.nz/national/10249308/Alleged-Malaysian-diplomat-rape-victim-named>
- Cantori D.Robert. Introduction to international politics diakses dari, googlebook.com
- DCAF Backgrounder, Defence Attace, <https://www.files.ethz.ch/isn/38583/dcaf-backgrounder-defence-attaches.pdf>
- Disgraced diplomat Muhammad Rizalman had sexual motive, diakses dari http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&object_id=11561456
- Disgraced Malaysian envoy Muhammad Rizalman removed from New Zealand diakses dari, <http://www.stuff.co.nz/national/crime/86103353/disgraced-malaysian-envoy-muhammad-rizalman-removed-from-new-zealand>
- Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 2. 1988. Jakarta: Cipta Adi Pustaka, diakses dari, https://id.wikipedia.org/wiki/Atase_kedutaan#cite_ref-a_2-3
- Events surrounding the request for waiver of the diplomatic immunity of a Malaysian Defence Attach diakses dari, <https://www.mfat.govt.nz/assets/securedfiles/OIA/Ministerial-Enquiry-Whitehead-Report.pdf>
- Home Based Staff High Commission of Malaysia to New Zealand diakses dari, http://www.kln.gov.my/web/nz1_wellington/home-based-staff
- Malaysian diplomat Muhammad Rizalman pleads guilty to indecent assault, diakses dari <http://www.nzherald.co.nz/nz/n>



[ews/article.cfm?c_id=1&object_id=11553365](http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&object_id=11553365)

Malaysian diplomat trial begins in November diakses dari, http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&object_id=11414879

Malaysian military man Muhammad Rizalman bin Ismail's sentence 'a kick in the guts' for victim diakses dari, <http://www.stuff.co.nz/national/crime/76529955/malaysian-military-man-muhammad-rizalman-bin-ismails-sentence-a-kick-in-the-guts-for-victim>

Pengertian Umum Terkait Spionase diakses dari, <https://id.wikipedia.org/wiki/Spionase>

Rizalman has bail conditions changed diakses dari, <http://www.stuff.co.nz/national/crime/10694392/Rizalman-has-bail-conditions-changed>

Tugas dan Fungsi Atase Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Luar Negeri, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Atase_kedutaan#cite_ref-a_2-3